PRESPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM TRADISI PUASA MUTIH PERNIKAHAN JAWA DI DESA BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
Mifta Mardhiyyah Sari
NIM. 05020521027

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mifta Mardhiyyah Sari
NIM	:	05020521027
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul	:	Prespektif Hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Puasa Mutih Pernikahan Jawa di Desa Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Surabaya, 20 November 2025

Yang menyatakan,



Mifta Mardhiyyah Sari
NIM. 05020521027

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skiripsi yang ditulis oleh :

Nama	: Mifta Mardhiyyah Sari
NIM	: 05020521027
Judul	: Prespektif Hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Mutih Pernikahan Jawa di desa Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqosah skripsi

Surabaya, 21 November 2025

Pembimbing,

Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mifta Mardhiyyah Sari
NIM. : 05020521027
Judul : Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Tradisi Puasa Mutih Pernikahan Jawa di Desa Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 19 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Hj. Sufiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mifta Mardhiyyah Sari
NIM : 05020521027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
E-mail address : miftamardhiyyah27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
● Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Hukum Tradisi Puasa Mutih Pernikahan Jawa Di Desa Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 February 2026

Penulis

Mifta Mardhiyyah Sari

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Tradisi puasa mutih merupakan salah satu ritual persiapan sebelum pernikahan dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tradisi ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk *riyāḍhah*, penyucian diri, serta ikhtiar spiritual sebelum memasuki kehidupan yang baru yakni rumah tangga. Namun, perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman keagamaan menimbulkan keragaman pandangan, terutama antara tokoh Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Pandangan kedua organisasi besar ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dengan membahas dua hal sebagai tujuan kajian utama, yakni berfokus pada bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi puasa mutih pada pernikahan Jawa di Desa Bunulrejo, dan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer penelitian ini adalah tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi puasa mutih di Desa Bunulrejo. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan pelaku tradisi puasa mutih, sedangkan data sekunder bersumber pada literatur keislaman dan karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model komparatif, yaitu membandingkan temuan praktik puasa mutih di lapangan dengan konsep hukum adat *(ʿurf), bidʻah*, serta prinsip-prinsip fikih yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi puasa mutih di Desa Bunulrejo dilaksanakan dengan cara mengonsumsi nasi putih dan air putih dalam jangka waktu tertentu sebelum pernikahan, disertai pantangan perilaku sebagai bentuk penyucian diri. Nahdlatul Ulama memandang tradisi ini sebagai bagian dari ʿurf yang dapat diterima selama tidak mengandung unsur keyakinan mistis dan tidak diyakini sebagai kewajiban syariat, sehingga tidak termasuk bidʻah tercela. Sebaliknya, Muhammadiyah menilai puasa mutih sebagai amalan yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga dikategorikan sebagai bidʻah dan tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam praktik keagamaan.

Sejalan dengan hasil di atas peneliti menyarakan, perlunya edukasi keagamaan yang proporsional agar masyarakat dapat memahami batas antara tradisi dan ibadah syariat, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya positif yang ada pada tradisi tersebut. Selain itu, tokoh agama juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang moderat, sehingga tradisi seperti puasa mutih ini dapat tetap dipertahankan sebagai praktik budaya yang sarat akan makna tanpa menyalahi prinsip ajaran Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM **i**
PERNYATAAN KEASLIAN **ii**
PENGESAHAN Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSETUJUAN PEMBIMBING **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **viii**
DAFTAR TRANSLITERASI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Landasan Teori 10
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 20
BAB II KONSEP *'URF* DAN KONSEP BID'AH **22**
A. Konsep *'Urf* 22
B. Konsep Bid'ah 26
BAB III DESKRIPSI PRAKTIK TRADISI PUASA MUTIH DI DESA BUNULREJO MALANG SERTA PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH **36**
A. Profil Desa Bunulrejo 36
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi Puasa Mutih Pada Pernikahan Jawa 45
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Puasa Mutih Pada Penikahan Jawa 49

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERKAIT TRADISI PUASA MUTIH PADA PERNIKAHAN JAWA 54

A. Analisis Praktik Tradisi Puasa Mutih Pada Pernikahan Jawa 54

B. Analisis Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Puasa Mutih Pada Pernikahan Jawa..... 58

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

"Adrian, konsep urf dalam pandangan ulama ushul fiqh telaah historis.pdf." t.t. Diakses 18 September 2025.

Abas, Rudi Sirojudin. *NU dan Prinsip al-Muhafazhah 'alal Qadimish Shalih wal Akhdzu bil Jadidil Ashlah*. t.t.

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Sunnah, Bab fi Luzūm al-Sunnah, no. 4607, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1995). t.t.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, no. 1578, dalam Shahih wa Dha'if Sunan An-Nasa'i, disahihkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1995).* t.t.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab Man Lam Yastathi' al-Ba'ah Fal-Yashum, no. 5066 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987). t.t.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ṣulḥ, Bab Idzā Iṣṭalaḥa 'Alā Ṣulḥ Jawr, no. 2697 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987). t.t.

Anam, Khoirul. "Fasal tentang Bid'ah (1)." NU Online. Diakses 6 Oktober 2025. https://nu.or.id/syariah/fasal-tentang-bid039ah-1-eMtWI.

Ansar, Muhammad. *Tradisi Angngaru dalam Upacara Pernikahan Bija Karaeng*. t.t.

Anshari, Zaidan. "Konsep Bid'ah Hasanah (Perpspektif Maqashid Al-Syathibi dan Ibnu 'Asyur)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2018): 30.

Arif, Ridwan. "Ketua Ranting Nahldatul Ulama Bunulrejo." *Interview* (Bunulrejo Malang), Oktober 2025.

As, Susiadi. *Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu*. t.t.

Asyuro, Farohah Atul. *Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern*. t.t.

"Bid'ah Menurut Para Ulama'." *islamiro.com*, 6 Mei 2025. https://www.islamiro.com/2025/05/bidah-menurut-para-ulama.html.

Hidayatulloh, Asep. "Wakil Syuriah MWCNU Blimbing." *Interview* (Blimbing Malang), Oktober 2025.

ilham. "Mengenal Bid'ah dalam Pandangan Muhammadiyah." *Muhammadiyah*, 17 April 2025. https://muhammadiyah.or.id/2025/04/mengenal-bidah-dalam-pandangan-muhammadiyah/.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ilham. “Penjelasan Tentang Bidah Menurut Majelis Tarjih.” *Muhammadiyah*, 3 Januari 2025. https://muhammadiyah.or.id/2025/01/penjelasan-tentang-bidah-menurut-majelis-tarjih/.

ilham. “Tidak Semua Perkara Baru dalam Agama dapat Dianggap sebagai Bid’ah yang Sesat.” *Muhammadiyah*, 3 September 2024.

Istiqomah, Nurul. *Analisis Puasa Mutih Pada Masyarakat Jawa Pra Pernikahan*. 3 (2025).

Ivana Theo Philia, Talita Sembiring, Ruth Yessika Siahaan, Dules Ery Pratama, dan M. Iqbal. “Dampak Modernisasi Terhadap Dinamika Kebudayaan Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia* 2, no. 2 (2025): 10–22.

Jazuli, Ahla. “Sekertaris MWCNU Blimbing.” *Interview* (Blimbing Malang), Oktober 2025.

Khanifah, Mamluatun. Makna Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin di Desa Lebaksiu Lor Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Skripsi. t.t.

“Konsep Bid’ah Dalam Perspektif Muhamadiyah.” t.t. Diakses 6 Oktober 2025.

Kurniawan, Alhafiz. “Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Antara Sunah dan Bid’ah.” NU Online. Diakses 6 Oktober 2025.

Latifah, Kunfuaidah. Puasa Mutih dan Implementasinya Pada Tradisi Pengantin Jawa. t.t.

Muhammad Yusuf Nur Rohim, Misbahuddin M. *Bid’ah Perspektif Fiqih Kontemporer*. Zenodo, 13 Juli 2024.

Mulyadi, Bambang. “Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing.” *Interview* (Blimbing Malang), Oktober 2025.

“Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.” *Muhammadiyah*, t.t. Diakses 19 November 2025.

Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Dialektika Islam dan Budaya Lokal Jawa.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11, no. 1 (1970): 1–18.

Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Jumu‘ah, Bab al-Khutbah, no. 867 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t.), juz 6, hlm. 153. t.t.

Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb Naqḍ al-Aḥkām al-Bāṭilah wa-Radd al-Muḥdathāt, no. 1718 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991). t.t.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Nur Hakim, Akhmad. "Sekertaris Pimpinan Cabang Muhammdiyah Blimbing." *Interview* (Blimbing Malang), Otober 2025.

Nur Janah, Athaya. "Pelaku Adat." *Interview* (Bunulrejo Malang), Oktober 2025.

Pranowo, Bambang. "Islam and Party Politics in Rural Java." *Studia Islamika* 1, no. 2 (1970).

Profil. 19 Mei 2016. https://kelbunulrejo.malangkota.go.id/profil/.

Putri, Dar Nela. "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25. https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911.

Quran.com. "Surah Al-Baqarah - 1-286." Diakses 17 Oktober 2025. https://quran.com/id/sapi-betina.

Quran.com. "Surah Al-Baqarah - 1-286." Diakses 17 Oktober 2025. https://quran.com/id/sapi-betina.

Quran.Com. "Tafsir Surah Al-A'raf - 199." Diakses 6 Oktober 2025. https://quran.com/7:199/tafsirs/en-tafsir-maarif-ul-quran.

Rahman, Muatofa. "Wakil Ketua Tabligh Majelis Muhammadiyah Blimbing." *Interview* (Blimbing Malang), Oktober 2025.

Redaksi, Tim. *Mengenal Bidah Secara Sederhana | Buletin At-Tauhid*. 8 Januari 2026. https://buletin.muslim.or.id/mengenal-bidah-secara-sederhana/.

Roibin, Roibin. "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Selametan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang." El-Harakah 15, no. 1 (2015): 34.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Soegiono. "Sesepuh Desa Bunulrejo." *Interview* (Bunulrejo Malang), Oktober 2025.

Sulastri. "Perias Adat Jawa." *Interview* (Bunulrejo Malang), Oktober 2025.

Tawabie, Siti Mubayanah, dan Nasihun Amin. Transformasi Makna Ritual Dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologi dan Budaya. 03, no. 01 (2024).

Van De Ven, Andrew H., dan Marshall Scott Poole. "Field Research Methods." Dalam *The Blackwell Companion to Organizations*, 1 ed., disunting oleh Joel A. C. Baum. 2017.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/